OTORITAS JASA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-93/D.05/2014

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT CAHYAGOLD PRASETYA FINANCE

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang :

a. bahwa PT Cahyagold Prasetya Finance telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.017/1994 tanggal 17 Februari 1994 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 233/KMK.017/1997 tanggal 19 Mei 1997;

b. bahwa PT Cahyagold Prasetya Finance telah dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Nomor S-367/NB.2/2013 tanggal 30 Desember 2013 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

c. bahwa PT Cahyagold Prasetya Finance belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b di atas sampai dengan batas waktu akhir sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan sampai dengan batas waktu akhir sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

f. bahwa . . .

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Cahyagold Prasetya Finance;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT CAHYAGOLD PRASETYA FINANCE.

PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Cahyagold Prasetya Finance sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.017/1994 tanggal 17 Februari 1994 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 233/KMK.017/1997 tanggal 19 Mei 1997.

KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Cahyagold Prasetya Finance dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.

KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Cahyagold Prasetya Finance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.017/1994 tanggal 17 Februari 1994 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 233/KMK.017/1997 tanggal 19 Mei 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisioner ini disampaikan kepada:
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT Cahyagold Prasetya Finance.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Administrasi
Kepala Bagian Jasa Penilai
dan Aktuaria,

Sunu Kartiko